



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

Elisabeth Minarni, bertempat tinggal di Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau RT.01/ RW.001, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 18 Januari 2024 di bawah register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H .I . KEPU dan T.H . BEDAI, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1976;
2. Bahwa mengenai kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kapuas Hulu sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor **1264 / D/ 1989**
3. Bahwa Mengenai nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **ELISABETH MINARNI** dirubah menjadi nama **ELISABET MINARNI**
4. Adapun alasan permohonan merubah nama pemohon dikarenakan alasan untuk menyamakan data data yang ada dan menyamakan Ijazah SD dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



SMP serta Ijazah Paket C. Setara SMA, dalam Ijazah tersebut nama Elisabet Minarni;

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Putussibau;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut. Dengan dalil-dalil permohonan diatas mohon kiranya dapat menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon semula tertulis **ELISABETH WINARNI** .dirubah menjadi **ELISABET MINARNI**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Elisabeth Minarni, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kepala Keluarga Ngain Aris, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Ngain Aris dan Elisabeth Minarni milik Pemohon, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1264/D/1989 milik Pemohon atas nama Elisabeth Minarni, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon atas nama Elisabet Minarni, yang diberi tanda **P-5**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Pemohon atas nama Elisabet Minarni, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C milik Pemohon atas nama Elisabet Minarni, yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yulisa Erna Dwiningsih, yang diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yuliska Erni Dwiningsih, yang diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-9 semuanya adalah berupa foto kopi dan telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Ngain Aris

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Perubahan Pemohon ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, serta Akta anak-anak Pemohon adalah bernama Elisabeth Minarni dan Pemohon hendak mengubahnya menjadi Elisabet Minarni;
- Bahwa adapun alasan pemohon hendak mengubah namanya menjadi Elisabet Minarni karena dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



(SMP), serta Ijazah Paket C milik Pemohon namanya tertulis Elisabet Minarni bukan Elisabeth Minarni, atau terdapat perbedaan satu huruf;

- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama antara ijazah pemohon dan dokumen kependudukannya maka Pemohon bermaksud mengubah namanya sebagaimana tertulis dalam akta kelahirannya mengikuti nama yang tertulis dalam ijazah milik Pemohon, agar data berupa nama di masing-masing dokumen tersebut sesuai;

2) Inggrid Eva Taurina

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Perubahan Pemohon ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, serta Akta anak-anak Pemohon adalah bernama Elisabeth Minarni dan Pemohon hendak mengubahnya menjadi Elisabet Minarni;
- Bahwa adapun alasan pemohon hendak mengubah namanya menjadi Elisabet Minarni karena dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Ijazah Paket C milik Pemohon namanya tertulis Elisabet Minarni bukan Elisabeth Minarni, atau terdapat perbedaan satu huruf;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama antara ijazah pemohon dan dokumen kependudukannya maka Pemohon bermaksud mengubah namanya sebagaimana tertulis dalam akta kelahirannya mengikuti nama yang tertulis dalam ijazah milik Pemohon, agar data berupa nama di masing-masing dokumen tersebut sesuai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Putussibau menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Elisabeth Minarni menjadi Elisabet Minarni dengan alasan untuk menyamakan nama pemohon dengan nama yang tertera dalam dokumen berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Ijazah Paket C milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau RT.01/RW.001, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana domisili dari Pemohon tersebut adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Putussibau karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon serta sebagaimana keterangan saksi-saksi, bahwa benar nama Pemohon Tertulis dan Terbaca dengan nama Elisabeth Minarni, begitu pula dalam bukti surat P-3 berupa akta perkawinan Pemohon, Bukti P-8 dan P-9 berupa Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon juga tertulis Elisabeth Minarni mengikuti nama Pemohon yang tertulis dalam Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



Kelahirannya, sedangkan berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C milik Pemohon, diketahui nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada masing-masing dokumen Ijazah milik Pemohon tersebut adalah bernama Elisabet Minarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon serta keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan, alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula Elisabeth Minarni sebagaimana tertulis dan terbaca dalam kutipan akta kelahiran Pemohon menjadi Elisabet Minarni adalah untuk menyamakan nama Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca dalam dokumen ijazah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perubahan nama juga secara *letterlijk* menyebutkan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



Akta Lahir Pemohon dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon sebagaimana telah dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitum permohonan Pemohon yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga), dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila petitum ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula ELISABETH MINARNI sebagaimana tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran Nomor: 1264/D/1989 menjadi ELISABETH MINARNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Putussibau pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Didik Nursetiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran -----Rp 30.000,00

Biaya Proses -----Rp75.000,00

PNBP Panggilan-----Rp10.000,00

Meterai ----- Rp10.000,00

Redaksi -----Rp10.000,00

Jumlah ----- Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Pts